



Dr. Fauziah Lubis, SH, M.Hum

Pembuktian **TERBALIK**

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Nur Fadilah (Ed.)



DR. FAUZIAH LUBIS, SH, M.HUM

PEMBUKTIAN
TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Nur Fadilah (Ed.)



Diterbitkan Oleh:

CV. MANHAJI Medan

2026

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Penulis:
Dr. Fauziah Lubis, SH, M.Hum

Editor:
Nur Fadilah

Copyright © 2026
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penata Letak:
Johan Iskandar, S.Si

Perancang Sampul:
Muhammad Hakiki, S.Kom.

Diterbitkan Oleh:
CV. Manhaji Medan
Anggota IKAPI : No. 076/SUT/2023
Jl. IAIN/Sutomo Ujung No.8 Medan
e-mail: cvmanhaji@yahoo.com - cvmanhaji@gmail.com

Cetakan Pertama: Februari 2026

ISBN: 978-623-8673-43-8

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis mengucapkan puji dan syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT pemilik alam semesta dan maha tahu segalanya, shalawat beriring salam tak lupa disanjung tinggikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan arti pentingnya dalam ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, baik itu dari sudut isi maupun bahan yang digunakan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi keberhasilan penulis dimasa yang akan datang.

Medan, Februari 2026

Penulis,

Dr. Fauziah Lubis, SH, M.Hum

DAFTAR ISI

	Hlm.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I TEORI-TEORI PEMBUKTIAN TERBALIK	1
1. Teori Kriminologi	2
a. Money Laundering	5
b. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang	17
2. Beban Pembuktian Terbalik	20
3. Asas Legalitas Pembuktian terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang	21
BAB II ASAS-ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK	35
1. Pengertian dan Penerapan Asas Pembuktian Terbalik	35
2. Pengaruh Pembuktian Terbalik Terhadap Hak Asasi Manusia	39
BAB III NILAI-NILAI PEMBUKTIAN TERBALIK	43
1. Nilai Keadilan dalam Hukum Indonesia	44
a. Definisi dan Konsep Keadilan	44
b. Keadilan bagi masyarakat (korban korupsi)	45
c. Keadilan bagi Penenang	46
2. Nilai Kepastian Hukum	47
a. Definisi dan Konsep Kepastian Hukum	47

**PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

b. Kepastian dalam Pengaturan Pembuktian Terbalik	48
c. Kepastian bagi Penegak Hukum dan Penahanan .	49
3. Nilai Kemanfaatan (Utility) Pembuktian Terbalik .	49
a. Definisi dan Konsep Kemanfaatan	49
b. Kemanfaatan Pembuktian Terbalik bagi Penegakan Hukum	50
c. Kemanfaatan Preventif dan Edukatif	51
4. Dimensi Hak Asasi Manusia dan Prinsip ‘Terbatas dan Berimbang’	52
a. Hak Asasi Manusia dan Pembuktian Terbalik	52
b. Prinsip ‘Terbatas dan Berimbang’ sebagai Mekanisme Perlindungan	52
c. Standar Internasional dan Kompatibilitas HAM .	53
5. Nilai Good Governance dan Pemulihan Aset	54
a. Tata Kelola yang Baik dan Transparansi Pejabat Publik	54
b. Pemulihan Aset (Asset Recovery) sebagai Keadilan Restoratif	54
c. Kepercayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Korupsi	55

**BAB IV PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN PADA
SISTEM COMMON LAW DAN CIVIL LAW**

1. Pembuktian dalam Common Law System	57
2. Pembuktian dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)	64
3. Perbandingan Pembuktian dalam FRE dan KUHP	70
a. Kelebihan dan Kekurangannya	71
b. Sistem Juri dan Kesaksian	71
c. Prosedur Persidangan dan Pemeriksaan	72
d. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan	72

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

TEORI-TEORI PEMBUKTIAN TERBALIK

Analisis dalam buku ini digunakan teori system pembuktian terbalik untuk menganalisis rumusan masalah. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan di antara warga masyarakat di mana hukum itu berada sebagai “alat” untuk menyelesaikan konflik barulah suatu atau serangkaian aturan hukum itu berhasil melaksanakan fungsinya, jika efektivikasi hukum itu secara maksimal terwujud di dalam kenyataan, secara inkonkreto. Dengan demikian pembicaraan mengenai efektivitas hukum merupakan pembicaraan yang penting dalam rangkaian mengenai hukum sebagai pengantar.¹

Persoalan sistem pembuktian terbalik ini harus ditinjau dari dua pandangan, yaitu: *Pertama, pandangan normatif*, yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah belaka, yang bersifat idealistis, hukum tidak lain hanya seperangkat patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. *Kedua, pandangan sosiologis*, yang memandang hukum sebagai gejala sosial, gejala kemasyarakatan.²

¹Rusli Effendy, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991), hal. 75

²*Ibid*

Harus diakui bahwa tinjauan mengenai pembuktian terbalik dalam TPPU akan lebih banyak menggunakan pandangan sosiologis daripada pandangan normatif. Sekalipun pandangan normatifnya tidak dapat kita tinggalkan sama sekali.

1. Teori Kriminologi

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat.

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu. Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati atau perbuatan tersebut dilakukan

terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian. Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan break through yang tepat serta hasil yang memuaskan.

Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh. Kriminologi dengan cakupan kajiannya; a. orang yang melakukan kejahatan; b. penyebab melakukan kejahatan; c. mencegah tindak kejahatan; dan d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan. Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin ilmu normatif atau *normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan.

Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana). Hukum pidana bersendikan probabilities atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab-akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (bukan tindakan

jahat atau bukan pelanggaran). Pandangan ini bersumber pada asas *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan criminal responsibility. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif. Hasilnya kurang memuaskan, oleh karena penjatuhan pidana itu belum tentu sesuai dengan sebab timbulnya kejahatan itu sendiri, sebab yang menjadi dasar pemeriksaan dipersidangan adalah surat dakwaan jaksa yang umumnya disusun atas dasar keterangan serta pembuktian lahiriah.

Obyek kriminologi (orang dalam pertentangan dengan norma-norma sosial), sedangkan obyek hukum pidana (pelanggaran ketertiban hukum) sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian “kejahatan” menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Karena kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial. Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan

antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Van Bemmelen menyebutkan bahwa kriminologi sebagai *faktuele strafrechtswissenschaft* sedangkan hukum pidana sebagai *normative strafrechtswissenschaft*. Dilihat dari pandangan dan pendapat tentang apa yang dimaksud kriminologi dengan hukum pidana, tampak seakan tidak ada kaitannya.

a. Money Laundering

Pengertian Pencucian Uang Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras. Dalam *Black's Law Dictionary*, *Money Laundering* diartikan sebagai berikut: "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be traced.*"

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Trafficking Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat terhadap pencucian uang.

Dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika), istilah *Money Laundering* diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) b sebagai: “*The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offence to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.*”

Berdasarkan pada definisi di atas, *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai: “rangkaian

kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”.

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal. Pencucian uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang didefinisikan sebagai “perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.” Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan. Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki

pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat. Untuk menentukan *predicate crime* penting sekali terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan *double criminality*, yaitu bahwa kejahatan itu kalau dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia.

Dalam UU TPPU diatur mengenai adanya sistem pembuktian terbalik dimana terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah berasal dari kejahatan. Pendekatan anti *money laundering* merupakan suatu pendekatan baru dimana didalam pendekatan anti *money laundering* ini berusaha dilacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut, kemudian direkonstruksi dari mana harta kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Ini dapat disebut metode *follow the money*. Pada umumnya pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana karena hasil tindak pidana itu adalah mata rantai yang paling lemah dari tindak pidana dan mengejar orang relatif lebih sulit. Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti kita menggempur *lifeblood of the crime* dan menghilangkan motivasi orang yang melakukan kejahatan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan hilir ke hulu.

Sejarah singkat tindak pidana pencucian uang masalah pencucian uang atau *money laundering* sebenarnya telah

lama dikenal, yaitu semenjak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry* (pencucian pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan *laundry* ini mereka pergunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal.

Berkenaan dengan sejarah istilah *money laundering*, Jeffry Robinson mengemukakan sebagai berikut: *“The lifeblood of drug dealers, fraudsters, smugglers, kidnappers, arms dealers, terrorist, extortionist, and tax evaders, myth has it that the term was coined by Al Capone, who, like his arch rival George ‘Bugs’ Moran, used a string of coin operated Laundromats scattered around Chicago to disguise his revenue from gambling, prostitution, racketeering and violation of the Prohibition laws.”* Walaupun tampak meyakinkan, akan tetapi sebenarnya sampai saat ini tidak ada yang dapat memastikan kebenaran dari cerita di atas. Penggunaan istilah *“money laundering”* pertama kali dipergunakan di surat kabar dikaitkan dengan pemberitaan skandal Water gate di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan penggunaan istilah tersebut dalam konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1982 dalam perkara

Kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali juga dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*

dan integration. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kepada sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing.

Dengan demikian, melalui penempatan (*placement*), bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut. *Layering* yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi uang hasil kejahatan. Disini yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam

kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Ada banyak cara melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode loan-back atau metode loan default. Metode loan-back meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Ketentuan Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang termasuk unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah :

- 1) Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.
- 2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010.
- 3) Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sembah, penitipan, penukaran,

atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU no.8 Tahun 2010.

- 4) Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010.

Faktor penyebab dan dampak meningkatnya tindak pidana pencucian uang Tindak pidana pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (crossborder) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara-negara untuk dilakukan pemberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal.

Secara umum ada beberapa alasan mengapa money laundering diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu: 1) Pengaruh money laundering pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa money laundering dapat mempengaruhi perekonomian dunia; 2) Dengan dinyatakan money laundering sebagai

tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga.

Dengan ini, maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”; 3) Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya. Indonesia memang memiliki berbagai faktor yang potensial dapat menguntungkan untuk melakukan praktik pencucian uang, terutama sebelum berlakunya UU TPPU.

Pada saat itu Indonesia diduga merupakan salah satu tempat menarik bagi pelaku pencucian uang, karena dengan sistem keuangan yang sedang berkembang dan adanya ketentuan rahasia bank yang ketat serta kebutuhan dan dari luar negeri dalam jumlah besar untuk keperluan pembangunan, dan disamping belum adanya pengaturan khusus mengenai pencucian uang, membuat Indonesia sebagai tempat menarik bagi para pelaku *money laundering* (*money launderer*). Faktor penyebab timbulnya *money laundering* begitu kompleks sekali. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab sekaligus merupakan pendorong maraknya pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh para pelaku praktik pencucian uang didasari oleh: 1) Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, apalagi kerahasiaan ini untuk

kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. 14 Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.

Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian/kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara. Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dapat digunakan sebagai alat untuk berlindung bagi pelaku kejahatan dengan mempergunakan bank sebagai sarana untuk melakukan maupun menyimpan dana hasil kejahatan.

Dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap upaya-upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, ketentuan mengenai rahasia bank perlahan-lahan mengalami pergeseran. Pasal 14 dan 15 UU TPPU secara jelas menyebutkan perlindungan hukum bagi para penyedia jasa keuangan yang menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam UUTPPU. Pasal 14 UUTPPU menyatakan bahwa: “pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.” Sedangkan pasal 15 UU TPPU menyatakan bahwa: “Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas

pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 2) Ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, menggunakan untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia.

Pemerintah juga membebaskan tanpa limit besarnya uang yang masuk. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak. Namun demikian dengan adanya perangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang khususnya di perbankan. 3) Globalisasi terutama perkembangan di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi, telah memungkinkan para pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini. 4) Sangat cepatnya kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi berkembang dan mudah dilakukan.

Makin maraknya elektronik banking, ATM (*Automated Teller Machine*), dan *wire transfer*, memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui internet atau *cyber laundering*, *cyberspace* dan munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*, 5) Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan dengan cara *layering*, dengan cara ini pihak yang menyimpan dana di bank

(nasabah penyimpan atau deposit bank) bukanlah pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut. Deposit hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugaskannya untuk mendepositkan uang tersebut. Bahkan pihak lain tersebut juga bukanlah pemilik yang sesungguhnya melainkan juga hanya menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lainnya.

Hal ini dapat menyulitkan pendeteksian kegiatan pencucian yang, begitu pula dengan tahap *placement* dan *integration*. Selain itu, adanya ketentuan perundang-undangan mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara lawyer atau akuntan dengan kliennya. Dampak dari pencucian uang adalah sebagai berikut: 1) Merongrong sektor swasta yang sah (*undermining the legitimate private sectors*) 2) Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (*reputation risk*) 3) Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*loss revenue*) 4) Merongrong integritas pasar keuangan (*undermining the integrity of financial markets*) 5) Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*risk of privatization efforts*) 6) Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*) 7) Timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi (*economic distortion and instability*) 8) Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*loss of control of economic policy*) 9) Menimbulkan dampak makro ekonomi, yang mana pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi yang nantinya harus memainkan peranan dalam upaya anti money laundering, misalnya seperti pengawasan lalu lintas

devisa (exchange control), pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu kesehatan bank (prudential supervision), penagihan pajak, pelaporan statistik (statistical reporting) dan perundang-undangan (legislation). 10) Mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada pasar dan peranan efisiensi terhadap keuntungan yang telah terkikis oleh meluasnya insidertrading, kecurangan (fraud) dan penggelapan (embezzlement).

b. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Namun demikian, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Artinya bahwa dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal.

Dengan pemikiran seperti ini maka dakwaan harus disusun secara kumulatif. menurut Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut penyusunan dakwaannya tindak pidana pencucian uang dapat dijadikan satu berkas dengan tindak pidana asalnya maupun dipisah dengan tindak pidana asalnya (baik tindak pidana asalnya sudah dibuktikan maupun belum).

Penyusunan dakwaan TPPU tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau biasa disebut Stand-alone Money Laundering merupakan pencucian uang yang dapat berdiri sendiri dengan mengacu pada penuntutan tindak pidana pencucian uang secara tunggal, tanpa harus menuntut tindak pidana asal. Hal ini dapat sangat relevan antara lain: (i) ketika tidak ada cukup bukti dari tindak pidana asal tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan; atau (ii) dalam situasi dimana terdapat kekurangan pada wilayah hukum atas terjadinya tindak pidana asal. Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kemungkinan telah dicuci oleh terdakwa (*self-laundering*) atau oleh pihak ketiga (*third party money laundering*).

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya:

- a. Self Laundering merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.
- b. Third Party Money Laundering merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016. Sedangkan menurut tempat terjadinya yaitu Foreign Money Laundering, merupakan pencucian uang yang dilakukan di luar yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana asal. Hal ini dilakukan untuk menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri hasil tindak pidana. Bentuk tindak pidana pencucian uang dalam hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau biasa disebut dengan UU TPPU. Dalam UU TPPU tersebut tindak pidana pencucian uang dibedakan dalam tiga jenis, dimana masing-masing diatur dalam pasal yang terdapat di dalam UU TPPU tersebut, diantaranya:

- a. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut adalah rumusan Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

2. Beban Pembuktian Terbalik

Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian terbalik (*Shifting Burden of Proof*) ini dinamakan teori "Pembalikan Beban Pembuktian" (*Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof/ Onus of Proof*).

Pada hakikatnya makna dari *Reversal Burden of Proof* dan *Shifting Burden of Proof* berbeda. Jika *Shifting Burden of Proof* diartikan sebagai "Pergeseran Beban Pembuktian"³ maka *Reversal Burden of Proof* diartikan sebagai "Pembalikan Beban Pembuktian". Perbedaan dari kedua pengertian tersebut, jika pada *shifting burden of proof* pada umumnya diterapkan sebagai pembalikan beban pembuktian yang terbatas atau tidak murni, sedangkan pada *reversal burden of proof* menggunakan pembalikan beban pembuktian yang murni atau mutlak menurut istilah Indriyanto Seno Adji "Pembalikan Beban Pembuktian yang Total atau Absolut".

Beban pembuktian terbalik ini merupakan suatu bentuk penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal. Penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal ini

³Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2006, hal.103

terletak pada penyimpangan asas “siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Dimana dalam beban pembuktian terbalik, justru kewajiban terdakwa lah untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

3. Asas Legalitas Pembuktian terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang

Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Hukum pidana merupakan bagian hukum publik, konsekuensi logis demikian, hukum pidana dititikberatkan pada kepentingan umum dan memiliki dua unsur pokok yaitu norma dan sanksi. Hukum pidana menitikberatkan menyangkut kepentingan umum. Hubungan hukum yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang menyebabkan dijatuhkannya sanksi pidana sebab selain pihak korban dirugikan termasuk pihak pemerintah sebagai pembuat regulasi. Hukum pidana memiliki hubungan hukum berdasarkan kepentingan masyarakat sehingga memiliki sifat hubungan publik. Tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat melalui norma sanksi.

Hukum pidana memiliki korelasi erat dengan berkembangnya masyarakat hukum terutama asas-asasnya yang tidak terlepas dari dinamika masyarakat bersangkutan. Asas-asas hukum pidana relatif telah berkembang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehingga memiliki relevansi dengan dimensi pembuktian pada tataran legislasi dan implementasinya. Pembuktian pada hakikatnya dalam hukum pidana memiliki peranan penting, sebab melalui pembuktian itulah dapat ditentukan salah atau tidaknya terdakwa. Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menetapkan

serta memutuskan kesalahan seseorang baik melalui litigasi maupun non litigasi. Kajian berdasarkan kerangka litigasi di pengadilan akan menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana (*veroordeling*) dari hasil persidangan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau dibebaskannya dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Asas penting dalam hukum pidana erat kaitannya dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, yang menentukan, Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang Secara sederhana ada anasir erat hubungan antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana⁴. Tidak ada perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana sebelum diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, asas legalitas mengandung tiga pengertian yakni untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana, tidak dibolehkan dipergunakan analogi; dan Aturan-aturan hukum pidana tidak bisa berlaku surut. Ketiga unsur di atas, terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Asas legalitas sebagai ciri utama dalam sistim civil law dan eksistensinya diakui dalam KUH Pidana Indonesia. Pada perkembangannya saat ini, mengingat munculnya perbuatan-perbuatan yang sepatutnya harus dipidana tetapi tidak bisa dipidana karena tidak dilarang dalam undang-undang.

⁴Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sehingga Utrecht menentang asas legalitas tersebut dengan alasan asas legalitas menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup.⁵⁸ Pertentangan tentang asas legalitas terus terjadi, Andi Hamzah misalnya menentang pendapat Utrecht tersebut dengan tetap berpegang teguh pada asas legalitas dengan alasan Andi adalah tidak mungkin dapat dikodifikasi secara universal hukum adat yang masih hidup itu apalagi yang akan hidup sebab hal demikian merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia menyangkut adat-adat yang tidak bisa diatur secara komprehensif, adat antar daerah di wilayah Indonesia berbeda-beda satu sama lainnya.

Demikian pula Barda Nawawi Arief⁵ berpandangan pada asas legalitas dengan menyatakan bahwa dalam asas legalitas tersimpul asas lain seperti asas legalitas formal, asas *lex certa*, asas *lex temporis delicti* dan asas non retroaktif. Asas legalitas mengacu pada ide dasar adanya kepastian hukum (*rechtzekerheids*). Namun pada tataran penerapan (implementatif) asas legalitas tersebut tidak bersifat mutlak misalnya adanya prinsip yang menggunakan ketentuan mana yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pada tataran normatif asas legalitas ini juga dikecualikan misalnya terdapat pada Ketentuan Peralihan. Bilamana perundang-undangan direvisi setelah waktu terwujudnya perbuatan pidana, terhadap tersangka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya.

Melemahnya asas legalitas juga ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana. Asas legalitas formal (*lex scripta*)

⁵Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001;

memandang penghukuman harus didasarkan pada ketentuan undang-undang tertulis. *Asas lex certa* memandang kebijakan legislasi dalam merumuskan ketentuan undang-undang harus lengkap dan jelas serta tidak samar-samar. *Asas lex temporis delicti* memandang suatu perbuatan pidana harus sesuai dengan waktu dan tempat terjadinya pidana. *Asas non retroaktif* memandang bahwa hukum tidak bisa diberlakukan secara surut. Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana menentukan: Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana inilah yang mengandung *asas lex temporis delicti*.

Dalam kaitannya, *asas legalitas* dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) adalah terkait dengan dikriminalisasinya pencucian uang menjadi suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang dilarang dalam UU PPTPPU khususnya yang menyangkut dengan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait dengan pembuktian terbalik yang telah diatur (dilegalkan) dalam Pasal 77 UU PPTPPU.

Ketentuan pasal ini menentukan, Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian, berdasarkan *asas legalitas* pembuktian terbalik telah dianut dalam Pasal 77 UU PPTPPU. Pengecualian terhadap *asas legalitas* terdapat dalam Pasal 94 dan Pasal 95 UU PPTPPU. Ketentuan dalam Pasal 94 menyangkut tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus tunduk pada UU No.8 Tahun 2010 tetapi kecuali mengenai

struktur organisasinya masih tetap berpedoman pada UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 95 menentukan batasan terhadap kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya UU No.8 Tahun 2010, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan dalam UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003.

Secara teoritis ilmu pengetahuan hukum acara pidana dasarnya mengenal empat teori hukum pembuktian meliputi: teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*), teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Konsekuensi logis dari keempat teori hukum pembuktian tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Keempat macam teori tentang beban pembuktian tersebut pada hakikatnya terdapat di negara Indonesia maupun di beberapa negara seperti di Malaysia, Inggris, Hongkong, dan Singapura.

Teori beban pembuktian tersebut dibagi dalam tiga macam:

1. Beban Pembuktian Pada Penuntut Umum Beban pembuktian pada penuntutu umum dikenal dengan pembuktian biasa atau konvensional, dimana penuntut umum lah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa (lihat Pasal 66 KUHAP). Pasal 66 KUHAP ditentukan: Tersangka atau terdakwa

tidak dibebani kewajiban pembuktian. Konsekuensi logis dari beban pembuktian dalam teori ini ada pada Jaksa Penuntut Umum, tentu saja dengan beban pembuktian demikian Universitas Sumatera Utara berkorelasi dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) atau asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) yakni menjunjung tinggi HAM terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus menganggap bahwa tersangka atau terdakwa bukan orang yang bersalah sebelum terbukti kesalahannya di hadapan sidang pengadilan. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) atau asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) merupakan salah satu karakter dalam pembuktian di sidang pengadilan khususnya bagi negara-negara demokrasi yang mengakui *rule of law*. Negara Indonesia misalnya mewujudkan asas praduga tidak bersalah melalui penerapan sistem pembuktian negatif berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Asas praduga tidak bersalah dinilai oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sebab asas ini tidak memposisikan tersangka atau terdakwa sebagai orang yang bersalah sebelum dapat dibuktikan. Beban pembuktian yang dibebankan kepada JPU dikenal di Indonesia sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas ditentukan, Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Ketentuan Pasal 66 KUHAP tersebut sejalan dengan Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf i Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional yang disahkan oleh Konferensi Diplomatik PBB tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 17 Juli 1998.

2. Beban Pembuktian Pada Terdakwa Konsekuensi dari beban pembuktian ini adalah terdakwa yang wajib aktif membuktikan, menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa lah di hadapan sidang pengadilan yang mempersiapkan segala beban pembuktian dan jika tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast atau sifting of burden of proof/onus of proof) yang bersifat absolut atau murni. Beban pembuktiannya diwajibkan pada terdakwa atau kuasanya maka pembuktian terbalik jenis ini bersifat absolut (murni) dimana terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang wajib membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Jika beban pembuktian diwajibkan kepada terdakwa, maka hal ini jelas-jelas menggeser asas praduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah. Sebab terdakwa berhak untuk Universitas Sumatera Utaradiam (*the right to remain silent*), tidak boleh dipaksa untuk bicara dalam proses persidangan. Prinsip beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 KUHAP berbeda secara ekstrim dengan prinsip pembuktian terbalik absolut yang pengaturannya tidak ditemukan dalam KUHAP melainkan dianut dalam beberapa undang-undang khusus. Pada hakikatnya pembuktian terbalik model inilah yang disebut pembuktian terbalik bersifat absolut dan model ini merupakan penyimpangan dari hukum pembuktian pada umumnya (konvensional) dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa dalam kerangka pembuktian. Pembuktian secara konvensional atau pembuktian secara negatif menempatkan kedudukan hak asasi tersangka yang paling tertinggi sedangkan pembuktian terbalik khususnya yang bersifat absolut (murni)

memaksa terdakwa untuk berbicara dengan membuktikan kesalahannya.

3. Beban Pembuktian Berimbang, Jika JPU dibebankan untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa maka prinsip ini dikenal dengan beban pembuktian biasa, sedangkan jika beban pembuktian itu dibebankan kepada si tersangka atau terdakwa maka prinsip demikian dikenal dengan pembuktian terbalik. Pembuktian berimbang disebut juga dengan pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan. Baik penuntut umum maupun terdakwa dan atau kuasanya saling membuktikan di hadapan sidang pengadilan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa bersama penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas pembuktian ini dinamakan pembuktian terbalik yang bersifat berimbang. Asas ini telah dianut di Amerika Serikat dan juga di Indonesia.

Berdasarkan ketiga macam beban pembuktian tersebut di atas, dapat dikelompokkan menjadi dua klasifikasi yakni pembuktian biasa (konvensional) dan pembuktian terbalik (absolut/murni dan terbatas/berimbang) sebagai berikut: 67a. Pembuktian biasa (konvensional) dasarnya Pasal 66 KUHAP menerapkan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa, sama pembuktiannya dengan pembuktian negatif (negative wettelijk stelsel) dalam KUHAP. Sejarah pemberlakuan asas pembuktian terbalik bermula dari sistem pembuktian yang dikenal pada negara-negara yang menganut rumpun Anglo Saxon (negara-negara penganut kasus-kasus tertentu atau case law atau certain cases) khususnya terhadap kasus tindak pidana gratifikasi (pemberian

yang berkorelasi dengan suap). Pada mulanya sudah dianut di negara Inggris, Singapura, Malaysia, hingga di Indonesia.

Pembuktian terbalik, menerapkan asas praduga bersalah terhadap terdakwa, ketentuan ini tidak diatur dalam KUHAP. Beban pembuktian terbalik ada pada terdakwa bukan pada JPU. Pembuktian terbalik dibagi dua: 1) Pembuktian terbalik berimbang yang diturunkan; dan 2) Pembuktian terbalik berimbang yang dipertajam atau dinaikkan (absolut/murni). Pembuktian terbalik terbatas/berimbang atau disebut juga pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan.

Dikatakan pembuktian terbalik berimbang karena walaupun terdakwa dibebankan membuktikan tetapi JPU juga tetap berkewajiban membuktikan alat-alat bukti yang dimilikinya. Sedangkan dikatakan pembuktian biasa (konvensional) sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP, penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan terdakwa dapat menyangkal keabsahan dari alat-alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP. Sedangkan dikatakan pembuktian terbalik, beban pembuktiannya berada pada terdakwa, yang dapat dilihat dalam berbagai perundang-undangan misalnya dalam Pasal 77 UUPPTPPU. Sedangkan beban pembuktian dalam pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan dibebankan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum wajib sama-sama membuktikan keabsahan alat-alat bukti. Terdakwa berkewajiban membuktikan alat-alat bukti yang diajukannya di persidangan demikian pula bagi penuntut umum juga berkewajiban membuktikan keabsahan alat-alat bukti yang diajukannya di sidang pengadilan.

Pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang mewajibkan terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut

umum saling membuktikan kesalahan atau kebenaran dari terdakwa. Ketentuan pembuktian terbalik dalam beberapa perundang-undangan berbeda-beda pengaturannya ada yang dibebankan kepada terdakwa (absolut), ada yang bersifat terbatas dan berimbang bahkan ada yang dikhususkan untuk pembuktian harta kekayaan dan ada pula yang dikhususkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Esensi dianutnya asas pembuktian terbalik khususnya dalam UU PPTPPU bertujuan untuk perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang. Perampasan aset dapat diterapkan untuk kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan hukum pidana dapat sekaligus digunakan instrumen hukum perdata secara bersamaan, tidak perlu harus ditunggu lama setelah jalur hukum pidana digunakan terlebih dahulu. Konsep demikian dikenal dalam istilah model civil forfeiture. David Scott Romantz, mendefinisikan civil forfeiture adalah suatu instrumen penyitaan atau perampasan suatu aset melalui gugatan in rem atau gugatan terhadap aset. Konsep civil forfeiture didasarkan pada doktrin mencemari (taint doctrine) dimana sebuah tindak pidana dianggap noda atau menodai (taint) sebuah aset.

Untuk merampas aset hasil-hasil tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 UU PPTPPU dapat dilakukan dengan menggunakan hukum perdata untuk mengajukan gugatan in rem. Penggunaan civil forfeiture pada hakikatnya menyangkut dalam hal tersangka dan terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; karena kerugian negara yang belum disita baru diketahui kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Instrumen hukum pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum menuntut agar aset itu dirampas melalui putusan hakim.

Sedangkan instrumen perdata dilakukan oleh Jakas Pengacara Negara (JPN) mewakili negara yang dirugikan. Penggunaan instrumen *civil forfeiture* menimbulkan konsekuensi hukum yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata (BW) yang berlaku, materil maupun formil. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang lebih lebih mudah dari pada pembuktian materil. Pembuktian melalui jalur *civil forfeiture*, merupakan alternatif yang potensial, karena lebih efektif dalam upaya pengembalian aset.

Pemanfaatan potensi *civil forfeiture* harus diikuti dengan adanya perjanjian bilateral di samping diperlukan suatu restrukturisasi hukum nasional antara lain menghendaki adanya reformasi bidang hukum materil dan formil. Hukum acara perdata harus diformat kembali, mengingat Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata yang hanya berlaku dalam kasus-kasus yang bersifat individual atau *private to private* sementara *civil forfeiture* menuntut *legal expertise*, pengetahuan teknis yang tinggi. *Civil forfeiture* sebagai hukum acara perdata khusus, seyogyanya diatur secara tersendiri dalam undang-undang khusus. Seperti di Amerika Serikat terdapat ketentuan khusus yang mengatur yaitu federal forfeiture law, di Australia/New Zealand diatur khusus dalam Proceeds of Crime Act, 2002, di Irlandia diatur khusus dalam The Proceeds of Crime Act, 1996, di Inggris (United Kingdom) diatur dalam The United Kingdoms Proceeds of Crime Act, 2002 yang telah diamandemen dalam The Serious Organized Crime and Police Act, 2005.

Prinsip dalam hukum pidana bahwa seseorang yang dibebaskan atau tidak dapat dipidana menandai tidak adanya perbuatan melawan hukum atau tidak adanya kesalahan. Penggunaan *civil forfeiture* dalam tindak pidana pencucian uang untuk mengantisipasi bebasnya

atau tidak terbuktinya terdakwa dalam persidangan sehingga tidak ada alasan untuk merampas aset yang dicuri. Padahal nyata-nyata bahwa harta kekayaannya tidak bisa ia buktikan dalam persidangan. Oleh sebab itu, dengan menggunakan civil forfeiture walaupun terdakwa bebas dari tuntutan pidana, namun masih diwajibkan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (vide Pasal 77 UUPPTPPU). Walaupun perampasan aset model civil forfeiture belum sepenuhnya diatur dalam bentuk undang-undang di Indonesia, namun, Burgerlijke Wetboek (BW), memungkinkan untuk diterapkan mengenai tanggung gugat yang dipertajam dalam bentuk yang disebut dengan pembalikan beban pembuktian dan tanggung gugat risiko.

Dimungkinkannya kedua hal tersebut, karena alasan sebagai berikut yaitu: 1. Posisi pihak yang dirugikan mungkin diperkuat dengan mempertahankan persyaratan sifat melanggar hukum perdata (pembuktian terbalik) dan kesalahan mengubah pembagian beban pembuktian yang normal (tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian), demi kerugian pelaku dan oleh demi keuntungan yang dirugikan. Kalau dalam keadaan normal pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka di sini pelanggaran norma dianggap ada, dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan dan persangkaan ini untuk menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.

Rancangan BW baru Belanda, dimana anak yang masih sangat muda dan orang gila, yang tentu tidak bersalah, dalam keadaan-keadaan tertentu dapat dinyatakan bertanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan. Karena ditimbulkannya kerugian dengan menimbulkan syarat-syarat sifat melanggar hukum (perdata) dan kesalahan (tanggung gugat risiko). Dalam hal ini,

masih dapat dibedakan antara hanya meniadakan kesalahan (dalam arti sempit) di satu sisi dan peniadaan sifat melanggar hukum dan kesalahan sebagai syarat tanggung gugat di lain sisi.

Mengenai gugatan perdata dalam tindak pidana pencucian uang, lebih berkaitan dengan penajaman tanggung gugat atas harta kekayaan dengan pembuktian terbalik yang dipertajam dalam Pasal 77 UUPPTPPU, hal ini juga diatur dalam Pasal 1367 Ayat (2) jo Ayat (5) BW. Penggunaan civil forfeiture sebagai instrumen untuk menyita atau merampas aset yang berasal dari hasil kejahatan sudah hal yang lazim ditemui di negara-negara Sifat melawan hukum materil yang tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, sehingga mengakibatkan dibebaskannya terdakwa. Oleh sebabnya, gugatan dengan pembuktian terbalik yang dipertajam sangat dimungkinkan diterapkan. Bahkan sampai pada ahli waris tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia harus membuktikan mengenai asal-usul harta kekayaan. Sehingga dengan penggunaan instrument civil forfeiture akan mempermudah perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang dengan mengoptimalkan jalur perdata.

Praktik civil forfeiture dianggap oleh sebahagian orang bersifat tidak adil, namun Amerika Serikat tetap mempertahankan penggunaan civil forfeiture untuk hukum perkapalan dengan mengeluarkan peraturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah federal dalam hal menyita kapal. Supreme Court kemudian juga mendukung penggunaan civil forfeiture di Amerika Serikat dalam kasus Palmyra yang terjadi di tahun 1827 dimana pengadilan menolak argumen pengacara dari si pemilik kapal yang mengatakan bahwa penyitaan kapalnya adalah illegal karena tanpa adanya sebuah putusan yang menyatakan pemiliknya bersalah. Kasus inilah yang menjadi dasar dari penggunaan *civil forfeiture* di Amerika Serikat.

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan. Munculnya era industrialisasi di Inggris kemudian memaksa parlemen untuk menghapuskan deodand setelah meningkatnya kecelakaan yang terjadi sehingga menyebabkan banyaknya aset yang disita. Namun demikian, walaupun deodand telah dihapuskan di Inggris, prinsip dari *civil forfeiture* ini kemudian berkembang di Amerika Serikat terutama dalam bidang hukum perkapalan (*admiralty law*). Colonial Admiralty Courts sering sekali mengadakan persidangan terhadap sebuah kapal daripada pemilik kapalnya. Dengan demikian, maka tujuan penggunaan instrumen *civil forfeiture* dalam perampasan aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang untuk mencapai ketertiban, keteraturan dan keadilan yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahana. (2018). *Mengatasi Korupsi dengan Asas Pembuktian Terbalik*. TrustMedia Publishing.
- Abdullah, & Hatta, M. (2022). Penerapan Konsep Beban Pembuktian di Indonesia: Studi Perbandingan. *SASI* 28, 3.
- Adji, S. (2006). *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan.
- Armanda, Rizky, (2015). “Pengaruh Financial Action Task Force On Money Laundering Terhadap Terbentuknya Undang-Undang Pencucian Uang DiIndonesia” Jom FISIP, Vol. 2 No. 2
- Barama, M. (2011). *Pembuktian Terbalik Perkara Pidana Korupsi*. FH UNSRAT.
- Effendy, R, (2015) *Teori Hukum : Ujung Pandang*: Hasanuddin University Press
- Febriansyah, A., & dkk. (2023). Pembalikan Beban Pembuktian dalam Proses Pembuktian Kasus Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 13, No. 1.
- Ferdian, A. (2012). Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi. *Area Hukum Fakultas Hukum Universitas Briwijaya*, 5, No. 3.

- Harahap, Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Pustaka Kartini.
- Harahap, Y. (1993) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini
- Hatta, M. (2020). *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi di Indonesia*. CV Sefa Bumi Persada.
- Kartayasa, M. (2017). *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Kencana.
- Luthfan, A. (2014). *Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. UIN Sunan Kalijaga.
- Mulyadi, & Lilik. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bismar (2004) *Makalah*, “Hukum Rezim Anti Money Laundering” diakses pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 08.23 wib di www.bismarnasution.com
- Nawawi Arief, B. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rezawan Prasetya, M. E., & Dkk. (2014). SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA GRATIFIKASI. *Jurnal Verstek*, 2, No. 2.
- Sapardjaja, “*Ajaran sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana di Indonesia*”
- Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

- Takariawan, A. (2019). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Try, D., Hutabarat, H., Muhammadiyah, U., Utara, S., Belakang, A. L., & Lubis, M. M. (2021). *E-ISSN : 2828-3910*. 274–283.
- Turangan, D. (2009). Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalkan Korupsi di Indonesia. *FH UNSRAT*.
- Yanto, O. (2016). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Pustaka Reka Cipta.



Pembuktian TERBALIK

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Analisis dalam buku ini digunakan teori system pembuktian terbalik untuk menganalisis rumusan masalah. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan di antara warga masyarakat di mana hukum itu berada sebagai “alat” untuk menyelesaikan konflik barulah suatu atau serangkaian aturan hukum itu berhasil melaksanakan fungsinya, jika efektivikasi hukum itu secara maksimal terwujud di dalam kenyataan, secara inkonkreto. Dengan demikian pembicaraan mengenai efektivitas hukum merupakan pembicaraan yang penting dalam rangkaian mengenai hukum sebagai pengantar.

Persoalan sistem pembuktian terbalik ini harus ditinjau dari dua pandangan, yaitu: Pertama, pandangan normatif, yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah belaka, yang bersifat idealistis, hukum tidak lain hanya seperangkat patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Kedua, pandangan sosiologis, yang memandang hukum sebagai gejala sosial, gejala kemasyarakatan. Harus diakui bahwa tinjauan mengenai pembuktian terbalik dalam TPPU akan lebih banyak menggunakan pandangan sosiologis daripada pandangan normatif. Sekalipun pandangan normatifnya tidak dapat kita tinggalkan sama sekali.

Diterbitkan Oleh :
CV. MANHAJI
Medan 2026



ISBN 978-623-0000-00-0

